



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : 0125 /K.BAWASLU/HM.00/III/2019

TENTANG

**PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEHUMASAN
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

A. LATAR BELAKANG

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan informasi publik di Bawaslu merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam mengawal pengelolaan lembaga yang bersih, profesional dan berwibawa, serta berdampak positif terhadap peningkatan citra lembaga.

Humas sebagai garda terdepan dalam pengimplementasian keterbukaan informasi publik sekaligus corong lembaga, diharapkan dapat bekerja optimal khususnya jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak 2019. Tidak optimalnya pelaksanaan fungsi kehumasan akan berdampak pada tidak terpublikasinya kerja-kerja pengawasan pemilu yang dilakukan, sehingga memungkinkan publik berkesimpulan keliru bahwa Bawaslu tidak atau kurang bekerja maksimal dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak 2019.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan, fungsi kehumasan di sejumlah Bawaslu Provinsi dan mayoritas Bawaslu Kabupaten/Kota belum berjalan optimal. Beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab belum optimalnya pelaksanaan fungsi

kehumasan adalah jumlah sumber daya manusia, kapasitas sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana/prasarana. Kendati demikian mengingat kehumasan merupakan salah satu prioritas, maka pembenahan kinerja kehumasan harus menjadi perhatian serius bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembenahan ditujukan agar Bawaslu dapat terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan Pemilu serta memberikan gambaran tentang tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Bawaslu. Perbaikan kehumasan dan keterbukaan informasi juga harus dimaknai sebagai bagian integral dalam upaya mendorong pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak 2019 ini.

Atas dasar berbagai hal tersebut dan sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan 2019 dan peningkatan kapasitas di bidang kehumasan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan dan sumber daya kehumasan maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. TUJUAN

Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota baik itu berupa keterbukaan informasi publik, pengelolaan media sosial, pengembangan website Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemberitaan hasil pengawasan Pemilu.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari surat edaran ini adalah implementasi pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

E. ISI SURAT EDARAN

1. Dalam rangka percepatan pembenahan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, disampaikan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuat akun resmi media sosial lembaga yang terdiri dari Facebook, Instagram, dan Twitter menggunakan nama sesuai nama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Akun resmi Facebook menggunakan akun fan page dan bukan akun profil pribadi;
 - b. Mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail) resmi lembaga di laman (website) resmi;
 - c. Memberitakan setiap kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
 - d. Mempublikasikan informasi pemilu secara berkala di website resmi lembaga terkait:
 1. Tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu;

2. Hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 3. Hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan Pemilu;
 4. Prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu; dan
 5. Informasi Pemilu lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Membuat daftar informasi publik (DIP) yang mencantumkan seluruh informasi yang dikuasai lembaga;
 - f. Melakukan digitalisasi atau *scanning* terhadap seluruh dokumen hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang diproduksi lembaga;
 - g. Melakukan konsolidasi penyimpanan data digital seluruh dokumen hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta dokumen lain (membuat bank data);
 - h. Menugaskan minimal satu staf yang khusus membidangi kehumasan dan melaksanakan tugas-tugas kehumasan; dan
 - i. Dalam hal melakukan rekrutmen staf, perlu mempertimbangkan keterampilan desain grafis, penulisan berita, dan pengelolaan media sosial.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota, agar mengembangkan website Bawaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan website Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada perwajahan dan permenuan di <https://bawaslu.go.id/kabkot>;
 - b. Sub domain dan hosting akan disediakan oleh Bawaslu;
 - c. Akun cPanel hosting akan disampaikan kepada pengelola web Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing melalui humas Bawaslu Provinsi;
 - d. Batas akhir pengembangan website Bawaslu Kabupaten/Kota adalah tanggal 30 Maret 2019;
 - e. Konsultasi terkait pengembangan website Bawaslu Kabupaten/Kota bias dilakukan dengan menghubungi Humas Bawaslu (M Agus Saifuddin di nomor 0813 8385 8938).
 3. Dalam hal terdapat permohonan informasi ke Bawaslu Provinsi, pelayanan dapat dilakukan oleh staf yang ditugaskan di subbagian yang membidangi kehumasan dengan berpedoman pada:
 - a. Perbawaslu 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu (untuk permohonan di luar informasi pemilu); dan

- b. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (untuk permohonan informasi pemilu).
4. Sepanjang Perbawaslu 1 Tahun 2017 masih berlaku, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki dasar hukum untuk menerima permohonan informasi yang diajukan masyarakat. Dalam hal terdapat permohonan informasi ke Bawaslu Kabupaten/Kota, maka pemohon dapat diarahkan untuk menyampaikannya ke PPID Bawaslu Provinsi setempat; dan
5. Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut surat edaran ini.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

